



BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Coronavirus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.337-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease 2019* di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Situasi perkembangan/penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang mengalami peningkatan di Kabupaten Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Coronavirus Desease 2019*;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Arahan Gubernur Jawa Barat mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat *Corona Virus Disease 2019* pada rapat koordinasi tanggal 2 Juli 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.306-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.316-Hukham/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.306-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 114/KS.01.01/HUKHAM Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
4. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi *Covid-19*.
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Coronavirus Disease 2019* selanjutnya disebut PPKM Darurat *Covid-19* adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
6. Masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.
8. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi, baik pemerintah maupun swasta.
9. Penegak hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. RT Siaga adalah posko penanganan *Covid-19* tingkat RT.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PPKM Darurat *Covid-19*.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk :

1. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Meningkatkan antisipasi eskalasi penyebaran *Covid-19*;
3. Memperkuat upaya pelayanan dan penanganan kesehatan masyarakat, dan;
4. Menangani dampak sosial dan ekonomi akibat *Covid-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Pelaksanaan PPKM Darurat *Covid-19*;
2. Pembiayaan;
3. Sanksi.

BAB IV PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

Pasal 5

Pemberlakuan PPKM Darurat *Covid-19* dilaksanakan mulai tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Pasal 6

PPKM Darurat *Covid-19* Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - a. Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina *Covid-19*, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Kritisal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen,

objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

- d. Untuk toko modern, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dari daya tampung area; dan
 - e. Untuk apotik dan toko obat atau sejenisnya dapat buka selama 24 jam.
3. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a. Makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - b. Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
 - c. Untuk restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - d. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 4. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 5. Kegiatan ibadah di masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 6. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
 7. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
 8. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 9. Resepsi pernikahan dapat dilaksanakan dengan jumlah kehadiran maksimal 30 (tiga puluh) orang serta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 10. Resepsi pernikahan sebagaimana dimaksud huruf i tidak melaksanakan makan minum ditempat;
 11. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

BAB V
ANTISIPASI ESKALASI PENYEBARAN COVID-19

Pasal 7

Penerapan protokol pengendalian dilakukan dengan menerapkan penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) :

- (1) Melakukan *testing* dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari sebanyak 3.862 orang;
- (2) *Tracing* dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi.
 - a. Karantina dilakukan pada orang yang diidentifikasi sebagai kontak erat;
 - b. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina dijalankan;
 - c. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina;
 - d. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;
- (3) Melakukan *treatment* dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala:
 - a. Pasien yang perlu dirawat di rumah sakit adalah pasien dengan gejala sedang, berat, dan kritis;
 - b. Sedangkan pasien yang tidak termasuk sebagaimana point 1) dilakukan Isolasi mandiri secara lebih ketat;
 - c. Kecamatan dan Desa mempersiapkan tempat Isolasi mandiri, apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI
PELAYANAN DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan 5M dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - c. Menjaga jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Covid-19*.

- d. Menghindari kerumunan;
 - e. Membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan;
- (2) Vaksinasi dilakukan dengan mengutamakan mereka yang rentan terinfeksi (seperti lansia, orang dengan komorbid).
- a. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Melakukan kerjasama dengan badan usaha milik Negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT *COVID-19*.

Pasal 9

Penanganan dampak sosial dan Ekonomi akibat *Covid-19*, antara lain :

1. Memberikan bantuan sosial/jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang kesulitan akibat terpapar *Covid-19* bersumber dari APBD;
2. Melakukan sinkronisasi bantuan sosial/jaring pengaman sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB VIII

OPTIMALISASI POSKO PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 10

Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Daerah, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi Penanganan *Covid-19* terhadap tingkat Posko Penanganan *Covid-19* sebagai berikut:

1. Posko Tingkat Kecamatan, terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil, Satpol PP, Satlinmas, tokoh agama, tokoh pemuda, tenaga kesehatan, Tim Penggerak PKK, Relawan Sigesit 119 dan relawan lainnya untuk melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko Tingkat Desa dan Posko RT Siaga.
2. Posko Tingkat Desa, terdiri dari Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satlinmas, Tim Penggerak PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tenaga kesehatan, dan relawan lainnya.
3. Posko RT Siaga, terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai pelindung,
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di RT setempat sebagai penasehat,
 - c. Ketua RW sebagai penanggungjawab,
 - d. Ketua RT sebagai koordinator,
 - e. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Satlinmas dan relawan lainnya sebagai anggota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan PPKM Darurat *Covid-19* bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
2. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 12

- (1) Barangsiapa, orang dan/atau lembaga/organisasi, yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana ayat 1 diatur dalam :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - f. Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019*.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 3 Juli 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 3 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 36